



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 3 TAHUN 2020

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2020

Salinan

NO : 3/LD/2020

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2020**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di
wilayah Kabupaten Indramayu
diperlukan suatu kondisi

- masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang selama ini menjadi dasar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum sudah tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru

yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1999 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2001 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 15);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

- Indramayu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 15);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 21);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rumah

Kos (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Indramayu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Indramayu.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indramayu.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu atau sebutan lainnya sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggungjawab,

dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
15. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
18. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
19. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
20. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaanya.
21. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk

melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

22. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
23. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
24. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

25. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
26. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati/camat dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
28. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan *repressif non yustisial* yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
29. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

30. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum, meliputi :

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan dan angkutan jalan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;

- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib peran serta masyarakat;

Pasal 4

Selain lingkup tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pula:

- a. tertib aset;
- b. tertib Aparatur Sipil Negara; dan
- c. tertib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten.
- (2) Kuwu/Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan :
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Provinsi atau antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Satpol PP Provinsi.

- (6) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum atau sebutan lainnya.
- (8) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kuwu/Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan :
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Swasta;
 - d. Dinas/lembaga terkait; dan
 - e. Pemerintah Kecamatan/Desa.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Polri, TNI dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Polri, TNI dan/atau lembaga teknis terkait.
- (4) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal memiliki dampak sosial dan/atau risiko tinggi.

Pasal 9

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan :

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 10

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

BAB III

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Kepala daerah dan Kuwu wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kuwu.

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 14

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tingkat kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk tingkat kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban atau sebutan lainnya.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk kabupaten dan

Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas, apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kuwu/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN
PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 16

- (1) Kuwu/Lurah membentuk Satlinmas di
Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kuwu.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan keputusan bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap
pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi :
 - a. kepala Satlinmas;

- b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kuwu/Lurah.
 - (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
 - (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 18

- (1) Kuwu/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinnas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 20

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kuwu dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kuwu/ Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 23

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 24

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, bertugas :

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bersama, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan

pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 25

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, bertugas :

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 26

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 27

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan,

- ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 28

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, bertugas :

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan
Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
- (7) Kuwu melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui :
- a. lomba sistem keamanan lingkungan (siskamling);
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 31

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas :
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain :
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Hak

Pasal 32

Satlinmas berhak :

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 33

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 34

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/ Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 35

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Satlinmas wajib :

- a. melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama,

- norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila, ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

Pasal 36

- (1) Penegakan Perda dan/atau Perkada yang memuat sanksi pidana, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS.
- (4) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan pengadilan yang berada daerah kabupaten.

Pasal 37

- (1) Kegiatan preventif non yustisial diantaranya dapat dilakukan melalui tindakan wasmatlitrik.
- (2) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, merupakan bentuk pembinaan atau pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tindakan penegakan pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi :
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
 - b. proses penindakan, meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan;
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 6. pelimpahan tanggungjawab atau berkas perkara kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kabupaten.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan perangkat daerah yang rnebidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di tingkat kabupaten;
 - b. Peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/lintas kecamatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di tingkat kabupaten/lintas kecamatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di tingkat kabupaten/lintas kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di tingkat kabupaten/lintas kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP dan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat.

Pasal 42

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/ Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB IX
KOORDINASI, KERJASAMA DAN FASILITASI

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dan instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama Daerah dengan daerah lain;
 - b. kerjasama Daerah dengan pihak ketiga; dan

- c. kerjasama Daerah dengan lembaga di luar negeri.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 46

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Mitra pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB X TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 47

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

pelindungan masyarakat, Bupati dapat menugaskan Camat berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. melaporkan adanya pelanggaran Perda Provinsi/Kabupaten atau Perkada, dan/atau gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya;
 - d. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat disampaikan kepada Satpol PP atau melalui perangkat daerah/instansi terkait.

BAB XIII

JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 50

Aparatur Sipil Negara Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) PPNS pada Satpol PP diberikan insentif atau tunjangan khusus.
- (2) PPNS pada Satpol PP dan PPNS pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dapat diberikan insentif/tunjangan/anggaran khusus dalam pelaksanaan kegiatan wasmatlitrik, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
- (3) Besaran insentif/tunjangan/anggaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan, bersumber pada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENEGAKAN HUKUM

Pasal 53

Dalam penegakan peraturan daerah ini, Satpol PP mempunyai tugas :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. Menyelenggarakan Linmas.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Satpol PP berwenang :
- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

- badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon;

- d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan;
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - f. perintah untuk melaksanakan aktifitas fisik/sosial, membersihkan dinding/tembok yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan;
 - g. penertiban/pembongkaran;
 - h. penghentian sementara atau penghentian tetap dari kegiatan/usaha;
 - i. penangguhan rekomendasi perizinan;
 - j. pembekuan perizinan, pencabutan sementara perizinan, dan/atau pencabutan tetap perizinan;
 - k. denda administratif;
 - l. uang paksa; dan/atau
 - m. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan salah satu atau beberapa sanksi sekaligus dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Denda administratif dan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l, merupakan pendapatan daerah dan dimasukkan ke kas daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS Satpol PP.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan PPNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama

- 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
 - (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2020 NOMOR : 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT: 5/225/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 196702241990031004